Tafsir Pendidikan sebagai Fondasi Moderasi Beragama dalam Dunia Pendidikan

Khoirur Rizki
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
khoirurrizki589@gmail.com

* *Khoirur Rizki*

DOI:

Received: April 20, 2025	*Revised: May 12, 2025*	*Approved: June 20, 2025*

Abstract: This article aims to explore the role of educational interpretation in forming the foundation of religious moderation in the world of education. Educational interpretation is an interpretive approach to the verses of the Qur'an by emphasizing educational aspects, moral values, and principles of inclusive social life. By making interpretation the basis of learning, students not only understand religious teachings textually, but also contextually in plural life. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method. The results of the study show that educational interpretation contributes greatly to internalizing the values of tolerance, justice, deliberation and balance in students' religious practices. Thus, educational interpretation becomes a strategic medium in instilling a moderate attitude in the educational environment.

Keywords: Interpretation of Education, Religious Moderation, World of Education, Tolerance, Islamic Values.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran tafsir pendidikan dalam membentuk fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Tafsir pendidikan merupakan pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan menekankan aspek pendidikan, nilai moral, serta prinsip-prinsip kehidupan sosial yang inklusif. Dengan menjadikan tafsir sebagai dasar pembelajaran, peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga kontekstual dalam kehidupan plural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir pendidikan berkontribusi besar dalam menginternalisasi nilai-nilai toleransi, keadilan, Musyawarah dan keseimbangan dalam praktik keagamaan peserta didik. Dengan demikian, tafsir pendidikan menjadi media strategis dalam menanamkan sikap moderat di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Tafsir Pendidikan, Moderasi Beragama, Dunia Pendidikan, Toleransi, Nilai Islam.

INTRODUCTION

Dalam realitas kehidupan global saat ini, dunia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah keragaman budaya, agama, dan ideologi.[1] Pendidikan sebagai instrumen utama dalam membentuk peradaban manusia dituntut tidak hanya mencerdaskan intelektual peserta didik, tetapi juga membina sikap spiritual dan sosial yang inklusif. Secara umum, pendidikan merupakan proses terstruktur yang bertujuan menciptakan manusia berpengetahuan, berakhlak, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk.[2] Dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural, pendidikan memainkan peran vital dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi.[3] Namun, di balik semangat kebangsaan tersebut, fakta sosial menunjukkan bahwa masih sering terjadi gesekan antarkelompok akibat perbedaan pandangan keagamaan, baik dalam lingkup masyarakat umum maupun institusi pendidikan. Radikalisme, intoleransi, dan eksklusivisme beragama semakin sering muncul, bahkan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Beberapa riset mengungkap bahwa sekolah dan perguruan tinggi tidak sepenuhnya bebas dari penyebaran paham ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah maupun madrasah masih perlu dievaluasi pendekatannya, agar tidak hanya menekankan aspek kognitif dan dogmatik semata, melainkan juga nilai-nilai moderat yang membangun kerukunan.

Problem utama yang muncul adalah masih minimnya pendekatan tafsir pendidikan dalam pembelajaran agama yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan. Tafsir pendidikan adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang difokuskan pada nilai-nilai pendidikan, termasuk nilai toleransi, persaudaraan, musyawarah, keadilan, dan keseimbangan.[4] Pendekatan ini belum

[1] Roni Susanto et al., "Interreligious Harmonization (Analytic Study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung)," *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Keagamaan San Sosial-Budaya* 17, no. 1 (2023), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5729.

[2] Hamzah Amir, Si'ar Ni'mah, and Takdir, *Tafsir Pendidikan*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Sulawesi Selatan: Latinulu Press, 2019), 101.

[3] Wahyu Widodo, Roni Susanto, and Nur Kolis, "The Relevance of Ki Hajar Dewantara's Thinking on Multicultural Educational Values," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings* 3, no. 1 (2023), https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/view/154.

[4] Fauziyah Mujayyanah, Benny Prasetiya, and Nur Khosiah, "Konsep Pendidikan Akhlak Luqmanul Hakim (Kajian Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi)," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 6, no. 1 (2021): 52–61, https://doi.org/10.32528/ipteks.v6i1.5251.

banyak diadopsi secara sistematis dalam pembelajaran tafsir atau pendidikan agama Islam. Pembelajaran agama cenderung terjebak pada aspek literalistik, normatif, dan doktrinal, tanpa menggali dimensi kemanusiaan dan sosial dari ayat-ayat suci. Akibatnya, siswa bisa menjadi religius secara tekstual, namun belum tentu memahami makna kontekstual dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Untuk mengatasi problem ini, dibutuhkan integrasi pendekatan tafsir pendidikan dalam kurikulum pendidikan agama yang mampu menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang menolak ekstremisme, menjunjung keseimbangan, dan mengedepankan kemaslahatan bersama. Dalam Al-Qur'an, prinsip moderasi ini tergambar dalam istilah ummatan wasathan (umat pertengahan), sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat-ayat lain seperti QS. Al-Hujurat: 13 tentang pentingnya mengenal perbedaan, serta QS. Al-Anfal: 61 tentang pentingnya perdamaian, menjadi dasar penguatan nilai-nilai tersebut. Tafsir pendidikan memiliki potensi besar untuk menanamkan ayat-ayat semacam ini dalam bahasa dan pendekatan yang relevan dengan dunia pendidikan.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian tentang moderasi beragama lebih banyak menyoroti aspek kebijakan, narasi sosial, dan pendekatan sosiologis. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Roni Susanto Dkk[5] menyatakan bahwa moderasi beragama dalam pendidikan hanya dipahami sebagai program formal dari Kementerian Agama tanpa pemaknaan mendalam dalam kurikulum. Sementara itu, studi oleh Rani Dkk[6] menyoroti pentingnya pendekatan tafsir tematik *(maudhu'i)* dalam menjembatani pemahaman keagamaan yang plural, namun belum banyak mengaitkannya dengan praksis pendidikan formal. Dari sisi tafsir, memang telah ada sejumlah karya tafsir tematik yang membahas pendidikan seperti karya al-Zarnuji, al-Ghazali, dan tafsir kontemporer lainnya. Namun, penelitian yang secara spesifik mengaitkan tafsir pendidikan dengan penguatan moderasi beragama dalam dunia pendidikan masih relatif terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan *(library research).*[7]

[5] Susanto et al., "Interreligious Harmonization (Analytic Study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung)."

[6] Rani Ramadani et al., "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dansosial Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–77.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Penelitian ini menganalisis berbagai sumber primer seperti kitab-kitab tafsir, literatur pendidikan Islam, dan dokumen kebijakan moderasi beragama. Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutika, yakni memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks historis dan sosialnya, serta analisis isi (content analysis) terhadap literatur-literatur pendidikan untuk menggali nilai-nilai pendidikan moderat.[8] Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya membangun kerangka teoritis bahwa tafsir pendidikan dapat menjadi fondasi konseptual dan praktis dalam membangun pendidikan yang moderat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi dan relevansi tafsir pendidikan dalam membentuk fondasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan tawaran implementasi tafsir pendidikan dalam kurikulum dan pembelajaran, baik di sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran pendidikan Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Adapun kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara spesifik menghubungkan tafsir pendidikan dengan penguatan moderasi beragama. Jika selama ini tafsir pendidikan hanya dibahas dalam lingkup teori pedagogik Islam, dan moderasi beragama dibahas dalam kerangka sosiologis atau politis, maka artikel ini mencoba menjembatani keduanya dalam satu pendekatan yang integratif. Penelitian ini mengusulkan bahwa tafsir pendidikan tidak hanya menjadi materi pelengkap, melainkan sebagai basis ideologis dan metodologis dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif, toleran, dan cinta damai. Dengan menyajikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung nilai-nilai moderat secara pedagogis, diharapkan guru dan pendidik dapat menyusun materi ajar yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif.

METODH

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research).[9] Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan nilai-nilai yang terkandung

[8] J. W. Creswell, *Mixed Methods Research and Evaluation* (Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2022); Fatakhul Huda Roni Susanto, "Education as an Agent of Social Change: A Sociological Persfective," *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah* 5, no. 2 (2024): 79–94, https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16197885558079716437&btnI=1&hl=id.

[9] A. Michael Huberman and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 13.

dalam ayat-ayat Al-Qur'an, serta bagaimana makna tersebut dapat diintegrasikan dalam dunia pendidikan sebagai sarana penguatan moderasi beragama. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur gejala secara kuantitatif, melainkan mengeksplorasi secara mendalam pesan-pesan normatif Al-Qur'an melalui tafsir pendidikan, kemudian menarasikannya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. [10] Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku pendidikan Islam, dokumen kebijakan moderasi beragama dari Kementerian Agama, artikel jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tafsir pendidikan maupun moderasi beragama. Beberapa kitab tafsir yang dijadikan rujukan utama antara lain Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab,[11] Tafsir Fi Zilalil Qur'an karya Sayyid Qutb, dan Tafsir al-Maraghi[12]. Dari literatur-literatur tersebut, peneliti menyeleksi ayat-ayat yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan dan moderasi, seperti ayat tentang toleransi, keadilan, keseimbangan, musyawarah, dan persaudaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber pustaka baik cetak maupun digital, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi dianalisis menggunakan metode tafsir tematik *(maudhu'i)*, yaitu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu—dalam hal ini tema pendidikan dan moderasi beragama. Selanjutnya, penafsiran tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang aplikatif dalam konteks kurikulum pembelajaran. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)* dengan pendekatan hermeneutika, yaitu pendekatan interpretatif yang menekankan pada pemahaman makna teks secara kontekstual dan historis. Dalam hal ini, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak dilepaskan dari konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), lingkungan sosial masyarakat saat ini, serta tantangan dunia pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat. Dengan cara ini, makna dari teks suci dapat dimaknai lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Hasil dari analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan praktik pendidikan saat ini, serta disusun dalam bentuk rekomendasi bagaimana tafsir pendidikan

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 45.

[11] M. Quraysh Shiahb, *Tafsir Al-Misbah*, 11th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

[12] Ahmad Musthafa. Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1946).

dapat diintegrasikan secara sistematis dalam proses pembelajaran agama. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami ayat secara normatif, tetapi juga mengarah pada transformasi nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam dunia pendidikan sebagai pondasi dalam menanamkan karakter moderat di kalangan peserta didik.

DISCUSSION

A. Toleransi *(Tasamuh)*

Toleransi merupakan nilai fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya dalam masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia. Dalam Islam, toleransi bukan sekadar nilai sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran agama yang bersumber dari wahyu ilahi.[13] Kata "toleransi" berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti menahan diri, bersabar, dan menghargai perbedaan. Dalam konteks Islam, toleransi tidak hanya bermakna menerima perbedaan, tetapi juga menunjukkan sikap lapang dada, saling menghargai, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam memberikan banyak petunjuk terkait prinsip-prinsip hidup damai di tengah keberagaman. Secara terminologis, toleransi dalam Islam disebut dengan istilah tasamuh, yang bermakna kemudahan, kelapangan hati, dan pengakuan terhadap eksistensi pihak lain. Tasamuh merupakan bagian dari akhlak mulia dan menjadi refleksi dari prinsip rahmatan lil 'alamin yang diemban oleh Islam. Al-Qur'an dalam berbagai ayat menegaskan pentingnya menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Misalnya dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah SWT berfirman: "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Ayat ini menjadi landasan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan alat untuk saling memahami, bukan untuk saling bermusuhan.

Toleransi dalam Al-Qur'an memiliki sejumlah ciri utama yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pertama, pengakuan terhadap eksistensi orang lain, yang terlihat dalam QS. Al-Kafirun: 6, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Ayat ini mencerminkan sikap

[13] Riza Muhammad and Imronudin, "Pendidikan Inter-Religius: Wacana Moderasi Beragama Di Ruang Publik," *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 1 (2022): 41–54.

tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan menjadi dasar penting dalam membangun relasi sosial yang sehat di tengah keragaman agama. Kedua, tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256, "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama." Sikap ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan memilih dan menghormati hak spiritual individu. Ketiga, berbuat adil dan tidak memusuhi orang yang berbeda keyakinan, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Mumtahanah: 8, yang berbunyi: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama." Ayat ini menegaskan bahwa hubungan sosial yang baik tetap harus dijaga meski dalam perbedaan agama.

Ruang lingkup toleransi dalam Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan.[14] Pertama, toleransi dalam aspek akidah, yaitu pengakuan bahwa perbedaan keimanan adalah bagian dari ketetapan Allah. Islam tidak menuntut pemeluk agama lain untuk melepaskan kepercayaannya, tetapi mengajarkan bahwa dialog yang santun dan argumentatif adalah jalan terbaik dalam berdakwah. QS. An-Nahl: 125 menyebutkan: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Ini menandakan bahwa Islam melarang cara-cara kasar dan memaksa dalam menyampaikan ajaran agama. Kedua, toleransi dalam aspek sosial, yakni interaksi harmonis antarindividu atau kelompok yang berbeda latar belakang agama, suku, atau budaya. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, toleransi sosial terlihat nyata dalam Piagam Madinah, di mana Nabi memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beragama kepada umat Yahudi dan kelompok lain yang hidup di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya membangun kontrak sosial yang berkeadaban, yang menjamin hak-hak dasar warga negara tanpa memandang agama. Ketiga, toleransi dalam aspek politik dan hukum, yang tampak dalam prinsip musyawarah, keadilan, dan pengakuan terhadap hak-hak warga non-Muslim (ahludz-dzimmah). Dalam praktik khilafah Islam klasik, warga non-Muslim diberikan perlindungan hukum, kebebasan beragama, dan hak untuk mengelola urusan internal mereka. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterjemahkan dalam bentuk jaminan konstitusional bagi semua warga negara

[14] Lutfin Haryanto et al., "Kerukunan Hidup Berdampingan Secara Damai Antara Umat Muslim Dan Kristen Di Ngerukopa," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021), https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1963.

untuk menjalankan ibadah, berpikir, dan berserikat secara bebas dan bertanggung jawab.

Keempat, toleransi dalam aspek pendidikan, yakni penanaman nilai-nilai kebhinekaan dan pluralisme sejak dini. Pendidikan Islam yang berbasis pada tafsir ayat-ayat tentang toleransi dapat menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi yang terbuka, inklusif, dan siap hidup dalam masyarakat global. Misalnya, QS. Al-Isra': 70 yang menyatakan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah, tanpa membedakan latar belakang agama atau bangsa. Ayat ini bisa dijadikan landasan pendidikan karakter yang humanistik dan universal. Meski Islam sangat menekankan toleransi, namun prinsip ini memiliki batasan-batasan etis. Toleransi tidak berarti relativisme mutlak atau mencampuradukkan akidah. Islam tetap menegaskan prinsip kebenaran dalam akidahnya, namun membuka ruang dialog dan koeksistensi dengan pemeluk agama lain. Toleransi juga tidak berarti menerima segala bentuk penistaan agama atau pelecehan terhadap keyakinan, melainkan menjunjung sikap saling menghormati dan menghindari provokasi.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ajaran toleransi dalam Islam sangat relevan untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal. Dalam masyarakat yang majemuk, nilai toleransi menjadi modal sosial yang sangat penting untuk membangun perdamaian, menghindari polarisasi, dan memperkuat integrasi nasional. Pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai Qur'ani seperti kasih sayang, keadilan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang toleran. Pada praktiknya, sikap toleransi dapat diwujudkan melalui beberapa hal sederhana namun penting, seperti menghormati ibadah dan hari raya agama lain, menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti perasaan kelompok berbeda, membuka ruang dialog antarumat beragama, serta melibatkan semua elemen dalam kegiatan sosial yang membangun persatuan. Nilai-nilai ini selaras dengan semangat Islam sebagai agama perdamaian (salam) yang membawa pesan kasih sayang untuk seluruh makhluk.

Dengan demikian, toleransi dalam Islam bukan sekadar ajaran moral, tetapi merupakan sistem nilai yang bersumber langsung dari wahyu dan diperkuat oleh praktik sejarah Islam. Al-Qur'an memberikan landasan teologis yang kuat untuk membangun masyarakat yang plural, adil, dan damai. Tugas umat Islam masa kini adalah menghidupkan kembali semangat tasamuh dalam kehidupan

nyata, terutama dalam dunia pendidikan, media sosial, dan institusi-institusi publik. Dengan cara ini, Islam akan semakin tampak sebagai agama yang membawa rahmat dan menjadi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi akibat kesalahpahaman terhadap perbedaan.

B. Keadilan *(Adl)*

Keadilan merupakan salah satu nilai universal yang diakui dalam hampir seluruh sistem hukum, etika, dan agama di dunia. Dalam Islam, konsep keadilan (al-'adl) menempati posisi yang sangat sentral sebagai asas dalam membangun kehidupan yang seimbang dan harmonis.[15] Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung banyak ayat yang berbicara tentang keadilan, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun hukum. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami secara normatif sebagai pemberian hak kepada yang berhak, tetapi juga merupakan manifestasi dari sifat Allah yang Mahaadil (Al-'Adl). Secara etimologis, kata 'adl dalam bahasa Arab berarti lurus, seimbang, tidak berat sebelah, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.[16] Dalam pengertian terminologis menurut perspektif Al-Qur'an, keadilan adalah prinsip hidup yang menuntut seseorang berlaku objektif, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu sesuai proporsinya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya keadilan, bahkan menjadikannya sebagai dasar dalam pelaksanaan hukum, hubungan antarindividu, dan tata kehidupan masyarakat. Dalam QS. An-Nahl ayat 90 disebutkan: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan".

Ciri-ciri keadilan dalam Al-Qur'an dapat diidentifikasi melalui berbagai ayat yang memberikan petunjuk perilaku adil dalam berbagai dimensi kehidupan.[17] Pertama, keadilan menuntut ketidakberpihakan, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8, Allah memerintahkan: "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

[15] Sarip Mukhlishin, "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Pesfektif Al-Adl Dalam Al-Qur'an," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

[16] Ahmad Akram Mahmad Robbi and Mek Wok Mahmud, "The Objective of Fairness (Al-Adl) in the Matrimonial Property Conflict in Malaysia," *Journal of Islam in Asia* 17, no. Special Issue Family Fiqh Issues in Malaysia (2020): 291–320.

[17] Idah Suaida, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 56–65.

Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh perasaan subjektif seperti kebencian atau dendam. Kedua, keadilan menurut Al-Qur'an adalah berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan. Dalam QS. An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadi penegak keadilan, sekalipun itu harus melawan kepentingan pribadi atau keluarga. Ketiga, keadilan dalam Al-Qur'an mencerminkan tanggung jawab moral, yang tidak hanya berlaku dalam hukum formal, tetapi juga dalam keputusan-keputusan etis sehari-hari. Ruang lingkup keadilan dalam Al-Qur'an sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum, ruang lingkup keadilan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi utama. Pertama, keadilan personal, yaitu keadilan yang berkaitan dengan perlakuan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks ini, keadilan menuntut seseorang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, dan spiritualnya, serta tidak berlaku zalim terhadap diri sendiri, seperti dengan berbuat dosa atau melampaui batas. Kedua, keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan antarindividu dan masyarakat. Ini meliputi keadilan dalam membagi hak, menegakkan hukum, memberikan kesempatan yang sama, serta memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi. Ketiga, keadilan hukum, yaitu keadilan dalam penerapan syariat dan sistem hukum yang melindungi hak-hak seluruh warga, tanpa melihat latar belakang sosial, agama, atau status ekonomi. Keempat, keadilan ekologis, yaitu keadilan terhadap alam dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat yang melarang kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).

Keadilan juga menjadi salah satu tujuan utama diutusnya para rasul. Dalam QS. Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah mengutus rasul dan menurunkan kitab agar manusia dapat menegakkan keadilan (li-yaqumannāsu bil-qisṭ).[18] Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya nilai etika, tetapi juga tujuan utama syariat Islam. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, keadilan merupakan bagian dari misi kenabian, yakni menuntun umat manusia untuk hidup secara seimbang dan tidak merugikan satu sama lain. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab setiap individu. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa keadilan memiliki konsekuensi spiritual. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-

[18] Bisri Mustofa, *Al-Ibris* (kudus, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016), 541.

Mumtahanah: 8), dan menjanjikan balasan yang besar bagi mereka yang menegakkan keadilan. Sebaliknya, ketidakadilan atau kezaliman merupakan dosa besar yang dapat mendatangkan murka Allah. Dalam QS. Al-Kahfi ayat 29, Allah memperingatkan bahwa kebenaran telah datang dari Tuhan, dan barang siapa yang menolaknya maka ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, keadilan adalah jalan menuju ketakwaan dan kedekatan kepada Allah.

Dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter, keadilan menjadi prinsip penting yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang adil akan melahirkan generasi yang menjunjung tinggi kebenaran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara damai.[19] Guru dan pendidik memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan melalui pendekatan pembelajaran yang tidak diskriminatif, memberi ruang partisipasi semua siswa, serta membangun lingkungan belajar yang inklusif. Dalam hal ini, nilai keadilan bukan hanya diajarkan secara teori, tetapi diteladankan dalam praktik pembelajaran. Dalam sistem sosial dan pemerintahan, keadilan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Negara yang adil adalah negara yang memberikan akses yang sama kepada seluruh warganya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Islam menolak segala bentuk diskriminasi, nepotisme, dan eksploitasi yang dapat merusak prinsip keadilan. Pemimpin dalam Islam dituntut untuk menjadi simbol keadilan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah setelahnya. Mereka memerintah dengan prinsip maslahat dan selalu mendahulukan keadilan dalam setiap kebijakan.

Dalam era kontemporer, tantangan terhadap nilai keadilan semakin kompleks, baik dalam skala lokal maupun global. Ketimpangan sosial, konflik antarumat, kerusakan lingkungan, serta ketidaksetaraan gender dan ekonomi merupakan tantangan nyata terhadap keadilan. Oleh karena itu, membumikan nilai keadilan Al-Qur'an menjadi tugas besar bagi semua elemen umat Islam, khususnya para pendidik, pemimpin, dan ulama. Nilai-nilai keadilan harus dijadikan panduan dalam merespons isu-isu modern secara bijak dan solutif. Dengan demikian, keadilan menurut Al-Qur'an bukan hanya nilai ideal yang

[19] Adityo Dapi Pratama et al., "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam," *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 49–57, https://doi.org/: https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378.

bersifat normatif, tetapi juga merupakan prinsip praktis yang dapat diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan adalah jalan menuju kemuliaan individu, harmoni sosial, dan keberlanjutan kehidupan. Ketika keadilan ditegakkan, maka kemaslahatan akan tercipta. Sebaliknya, ketika keadilan diabaikan, maka kerusakan dan kehancuran akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang adil adalah bagian dari misi keislaman yang hakiki dan bentuk ibadah yang paling luhur di sisi Allah SWT.

C. Keseimbangan *(Tawazun)*

Konsep tawazun atau keseimbangan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang secara eksplisit maupun implisit banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.[20] Istilah "tawazun" secara bahasa berasal dari kata "wazn" yang berarti menimbang, menunjukkan makna adanya pengukuran, kesetaraan, atau proporsi yang tepat.[21] Dalam konteks kehidupan, tawazun berarti sebuah kondisi ideal di mana tidak ada ketimpangan, baik dalam aspek kepribadian individu, sosial kemasyarakatan, hingga tata kelola alam semesta. Islam sebagai agama yang syamil (komprehensif) dan mutakamil (menyeluruh) menjadikan prinsip tawazun sebagai pondasi utama dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola pikir, perilaku, keputusan hukum, interaksi sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa segala ciptaan Allah didasarkan atas prinsip keseimbangan. Dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9 Allah berfirman, "Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca (mizan), agar kamu tidak melampaui batas dalam neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh tatanan kosmos diatur dengan neraca, dan manusia diperintahkan untuk tidak melanggar prinsip keseimbangan tersebut.

Keseimbangan dalam Islam memiliki beberapa ciri utama yang menjadi indikator dari sebuah sistem atau perilaku yang berlandaskan nilai tawazun. Pertama adalah tidak berlebihan (ifrath) dan tidak mengurangi (tafrith),

[20] Shynta Sri Wahyuni Ginting, "Religious Moderation in the Nation and State in Indonesia," *Ook Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Moderasi* 3, no. 1 (2024): 350–59.

[21] Ulfatul Husna and Muhammad Thohir, "Religious Moderation as a New Approach to Learning Islamic Religious Education in Schools," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 199–222, https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5766.

sebagaimana dalam QS. Al-A'raf: 31 yang menyatakan, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Kedua, tawazun berkaitan erat dengan keadilan dan proporsionalitas, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Ketiga, keseimbangan dalam Islam menekankan pentingnya dunia dan akhirat sebagai dua sisi kehidupan yang saling melengkapi. Seorang muslim diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian duniawinya, seperti tercantum dalam QS. Al-Qashash: 77. Keempat, keseimbangan juga ditandai dengan hubungan antara akal dan wahyu, di mana penggunaan rasio tidak boleh bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Dalam Islam, akal dihargai sebagai alat untuk memahami kebenaran, namun tetap harus tunduk pada wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak. Kelima, tawazun juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam tidak hanya menekankan hak individu, tetapi juga mendorong pemenuhan kewajiban sosial dan tanggung jawab moral.

Ruang lingkup konsep tawazun dalam ajaran Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.[22] Dalam aspek spiritual dan material, Islam tidak menghendaki pemisahan antara keduanya. Seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan rohani melalui ibadah dan dzikir, serta kebutuhan jasmani melalui kerja dan usaha. Keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial juga menjadi bagian penting dari prinsip ini. Seorang individu tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar. QS. Al-Ma'un secara keras mengecam orang-orang yang tekun beribadah namun abai terhadap anak yatim dan kaum miskin, menunjukkan bahwa spiritualitas yang tidak dibarengi dengan kepedulian sosial adalah bentuk ketimpangan. Dalam dunia pendidikan, prinsip tawazun tercermin dalam kebutuhan untuk menyelaraskan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual akan melahirkan manusia cerdas tetapi kering secara emosional dan spiritual. Oleh karena itu, Islam mendorong agar pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh dan seimbang antara akal, hati, dan tindakan.

[22] Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021), https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714.

Tawazun juga memiliki ruang lingkup yang sangat penting dalam bidang ekologi dan lingkungan hidup. Al-Qur'an telah memberikan peringatan tentang dampak kerusakan alam akibat perbuatan tangan manusia, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum: 41, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia..." Ayat ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pengelolaan alam akan membawa kerusakan ekologis yang merugikan semua makhluk. Prinsip tawazun mengajarkan agar manusia menjaga keharmonisan dengan alam dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Dalam ranah hukum dan pengambilan kebijakan publik, tawazun mengajarkan pentingnya objektivitas, keadilan, dan menghindari keberpihakan yang tidak proporsional. Dalam QS. Al-Maidah: 8, Allah menekankan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil. Dengan demikian, tawazun adalah nilai universal yang menuntun manusia untuk bersikap moderat, adil, dan tidak ekstrem dalam segala hal.

Dalam konteks kehidupan kontemporer yang semakin kompleks, prinsip tawazun menjadi sangat relevan untuk dihidupkan kembali. Modernitas, meskipun telah membawa banyak kemajuan, juga memunculkan berbagai ketimpangan dan krisis—baik dalam aspek moral, sosial, maupun ekologis. Kehidupan yang terlalu materialistis telah melahirkan kegersangan spiritual; kemajuan teknologi yang tidak diiringi etika justru menimbulkan alienasi dan dehumanisasi; dan pembangunan yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan alam.[23] Oleh karena itu, nilai keseimbangan yang diajarkan Islam menjadi solusi atas berbagai krisis tersebut. Dalam bidang pendidikan, nilai tawazun harus dijadikan sebagai fondasi utama. Pendidikan harus membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki etika, empati, dan spiritualitas yang tinggi. Dengan pendekatan pendidikan yang seimbang, akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai dan identitasnya. Konsep tawazun juga menjadi bagian penting dalam penguatan moderasi beragama di dunia pendidikan. Tawazun menolak ekstremisme dalam bentuk apa pun, baik dalam pola pikir maupun tindakan. Dalam pendidikan Islam, prinsip ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum yang menyelaraskan antara ilmu agama

[23] Lukis Alam, "Popular Piety and the Muslim Middle Class Bourgeoisie in Indonesia," *Al-Albab* 7, no. 2 (2018): 237, https://doi.org/10.24260/alalbab.v7i2.1039.

dan ilmu umum, antara tradisi dan pembaruan, serta antara kebebasan berpikir dan keterikatan terhadap nilai. Pendidikan yang berlandaskan pada tawazun akan melahirkan peserta didik yang tidak kaku dalam memahami agama, tetapi juga tidak liberal tanpa batas. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang toleran, adil, inklusif, dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, tawazun bukan hanya sebuah prinsip teoritis, tetapi merupakan landasan praksis dalam membangun peradaban yang damai dan berkelanjutan.

D. Musyawarah *(Syura)*

Musyawarah atau syura merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mencerminkan semangat kebersamaan, partisipasi, dan keadilan.[24] Secara etimologis, kata syura berasal dari bahasa Arab shaara–yasyuuru–syuuran yang berarti bermusyawarah atau bertukar pendapat. Dalam praktiknya, musyawarah adalah proses kolektif untuk mencari solusi terhadap suatu persoalan melalui dialog, pertimbangan, dan kesepakatan bersama, demi mencapai keputusan yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Prinsip ini tidak hanya menjadi nilai sosial dalam interaksi masyarakat Islam, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kehidupan Islami yang ideal dan dianjurkan oleh Al-Qur'an serta dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW.[25] Dalam konteks dunia modern, musyawarah menjadi pilar penting dalam membangun budaya demokrasi, kepemimpinan yang adil, serta pendidikan yang berakar pada nilai-nilai etika dan spiritual. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya musyawarah dalam beberapa ayat. Surah Asy-Syura ayat 38 menyatakan, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah adalah salah satu ciri orang beriman, sejajar dengan pelaksanaan shalat dan sedekah. Selain itu, Surah Ali Imran ayat 159 juga menggambarkan bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, meskipun beliau adalah

[24] Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73, https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.

[25] Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 321, https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139.

utusan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip yang tidak bisa diabaikan, bahkan oleh seorang pemimpin sekalipun. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah." Kedua ayat ini menjadi dasar utama dalam memahami bahwa Islam sangat menganjurkan penyelesaian masalah melalui proses dialog dan pertimbangan bersama.

Musyawarah dalam Al-Qur'an memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dari sekadar perdebatan atau diskusi biasa. Pertama, musyawarah dilakukan secara terbuka dan kolektif. Keputusan tidak boleh diambil secara sepihak atau otoriter, melainkan melalui partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, musyawarah dalam Islam dilandasi oleh akhlak yang mulia, yakni kasih sayang, kelembutan, dan sikap saling menghargai. Rasulullah sendiri menjadi teladan dalam hal ini, seperti tergambar dalam perintah Allah kepada beliau agar bersikap lembut dan tidak keras hati saat bermusyawarah. Ketiga, tujuan musyawarah adalah untuk mencari solusi terbaik yang membawa kemaslahatan umum, bukan untuk memenangkan ego pribadi atau kelompok tertentu. Keempat, setelah keputusan musyawarah dicapai, semua pihak wajib menghormatinya dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana diperintahkan dalam lanjutan Surah Ali Imran ayat 159. Ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya proses diskusi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang berujung pada penyerahan diri kepada kehendak Allah. Dalam praktiknya, musyawarah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dalam kehidupan pribadi dan keluarga, musyawarah menjadi pedoman untuk membina keharmonisan, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang penyapihan anak, di mana orang tua dianjurkan untuk bermusyawarah dengan cara yang baik. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, musyawarah menjadi instrumen untuk menjaga keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pengelolaan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal. Sementara dalam konteks pemerintahan, musyawarah menjadi asas penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang partisipatif dan tidak tirani. Sejarah Islam mencatat bahwa para Khulafaur Rasyidin menjalankan prinsip musyawarah dalam banyak keputusan kenegaraan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali senantiasa melibatkan para sahabat dan tokoh umat dalam memutuskan perkara penting

yang menyangkut kehidupan masyarakat. Bahkan dalam dunia pendidikan, prinsip musyawarah juga menjadi bagian integral, baik dalam penyusunan kurikulum, kebijakan akademik, maupun dalam relasi antara guru, murid, dan wali siswa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter.[26] Melalui musyawarah, seseorang diajarkan untuk mendengar dengan empati, berbicara dengan etika, serta menerima perbedaan dengan sikap lapang dada. Musyawarah melatih sikap rendah hati, menghormati pendapat orang lain, serta menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keputusan bersama lebih bernilai daripada keputusan individual yang egoistik.[27] Dalam pendidikan, musyawarah juga menjadi sarana pembelajaran akhlak sosial, seperti tanggung jawab, kepedulian, dan kepemimpinan. Proses ini membentuk lingkungan belajar yang demokratis, di mana peserta didik tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi. Namun, tantangan musyawarah di era modern cukup kompleks. Arus informasi yang cepat, dominasi media sosial, serta meningkatnya polarisasi ideologi membuat budaya dialog semakin memudar. Banyak diskusi publik yang berubah menjadi debat kusir, penuh prasangka, dan minim solusi. Oleh karena itu, menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah sebagai warisan Islam yang luhur menjadi sangat penting. Dalam hal ini, dunia pendidikan memiliki peran strategis untuk menanamkan kembali semangat syura sebagai bagian dari karakter peserta didik yang moderat dan visioner. Kurikulum pendidikan harus mengakomodasi pembelajaran partisipatif, yang memberi ruang bagi dialog, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, tetapi fasilitator yang membuka ruang musyawarah di dalam kelas.

Lebih dari itu, musyawarah juga berkaitan erat dengan konsep moderasi beragama. Dalam konteks ini, musyawarah menjadi sarana untuk membangun toleransi, mengelola perbedaan, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman umat. Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa perbedaan

[26] Na'imah Ma'rifatun, "Konsep Pendidikan Akhlak Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Nasional (Studi Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja' Dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banin Juz 1)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15104.

[27] Dedi Masri, "The Concept of Islamic Musyawarah," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 7395–7403, https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2619.

pendapat adalah rahmat, selama dikelola dengan cara yang santun dan dialogis. Inilah fondasi dari moderasi beragama yang sejati, yang tidak ekstrem ke kiri maupun kanan, tetapi mengambil posisi tengah yang bijaksana, adil, dan membawa kemaslahatan. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya solusi atas konflik, melainkan juga strategi membangun peradaban yang damai dan harmonis. Musyawarah atau syura dalam Islam bukan sekadar prosedur formal, tetapi manifestasi dari nilai-nilai ketauhidan yang mengajarkan bahwa kekuasaan dan keputusan tidak dimonopoli oleh satu pihak, melainkan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai syura tidak hanya merekatkan hubungan sosial, tetapi juga menjadi wahana spiritual yang mendekatkan manusia pada sikap adil, jujur, dan ikhlas. Oleh karena itu, penguatan budaya musyawarah dalam kehidupan modern, khususnya dalam dunia pendidikan dan keumatan, merupakan bagian dari revitalisasi nilai-nilai Islam yang otentik dan solutif.

CONCLUSION

Penelitian ini secara komprehensif menunjukkan bahwa tafsir pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, adil, dan inklusif. Pendekatan tafsir pendidikan tidak hanya mengedepankan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, namun juga menggali pesan-pesan kontekstual yang relevan dengan tantangan kehidupan multikultural saat ini. Melalui nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, dan musyawarah, tafsir pendidikan menjadi instrumen strategis dalam meredam potensi radikalisme dan membentuk lingkungan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan tafsir tematik dengan nilai-nilai moderasi beragama sebagai fondasi metodologis dalam kurikulum pendidikan Islam kontemporer. Untuk itu, penulis selanjutnya disarankan untuk memperdalam aspek implementasi praktis dari tafsir pendidikan melalui studi lapangan di institusi pendidikan tertentu, sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapannya. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian tentang peran aktif para pemangku kepentingan pendidikan—seperti guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tafsir pendidikan ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran atau modul berbasis tafsir pendidikan juga menjadi langkah penting dalam menguatkan nilai-nilai moderasi secara sistematis dan berkelanjfutan. Penelitian selanjutnya juga

dapat memperluas cakupan nilai-nilai Qur'ani yang dikaji, seperti rahmah (kasih sayang), sabr (kesabaran), dan ta'awun (kerja sama), untuk memperkaya pemahaman moderasi beragama. Selain itu, komparasi dengan tafsir internasional dari para mufassir dunia akan menjadi kontribusi penting dalam membangun wacana moderasi yang lebih universal dan kontekstual.

REFERENCES

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1946.

Alam, Lukis. "Popular Piety and the Muslim Middle Class Bourgeoisie in Indonesia." *Al-Albab* 7, no. 2 (2018): 237. https://doi.org/10.24260/alalbab.v7i2.1039.

Amir, Hamzah, Si'ar Ni'mah, and Takdir. *Tafsir Pendidikan*. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Sulawesi Selatan: Latinulu Press, 2019.

Creswell, J. W. *Mixed Methods Research and Evaluation*. Thousand Oaks: CA: SAGE Publications, 2022.

Ginting, Shynta Sri Wahyuni. "Religious Moderation in the Nation and State in Indonesia." *Ook Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Moderasi* 3, no. 1 (2024): 350–59.

Haryanto, Lutfin, Abas Oya, Rostati Rostati, and Jessy Parmawati Atmaja. "Kerukunan Hidup Berdampingan Secara Damai Antara Umat Muslim Dan Kristen Di Ngerukopa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1963.

Huberman, A. Michael, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. America: Arizona State University, 2014.

Husna, Ulfatul, and Muhammad Thohir. "Religious Moderation as a New Approach to Learning Islamic Religious Education in Schools." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 199–222. https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5766.

Izzan, Ahmad. "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714.

Ma'rifatun, Na'imah. "Konsep Pendidikan Akhlak Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Nasional (Studi Pemikiran Umar Ibnu Ahmad Baraja' Dalam Kitab Al-Akhlaq Li Al-Banin Juz 1)." Skripsi, Institut Agama Islam

Negeri Ponorogo, 2021. http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15104.

Mahmad Robbi, Ahmad Akram, and Mek Wok Mahmud. "The Objective of Fairness (Al-Adl) in the Matrimonial Property Conflict in Malaysia." *Journal of Islam in Asia* 17, no. Special Issue Family Fiqh Issues in Malaysia (2020): 291–320.

Majid, Zamakhsyari Abdul. "Konsep Musyawarah Dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 321. https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139.

Masri, Dedi. "The Concept of Islamic Musyawarah." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 7395–7403. https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2619.

Muhammad, Riza, and Imronudin. "Pendidikan Inter-Religius: Wacana Moderasi Beragama Di Ruang Publik." *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 7, no. 1 (2022): 41–54.

Mujayyanah, Fauziyah, Benny Prasetiya, and Nur Khosiah. "Konsep Pendidikan Akhlak Luqmanul Hakim (Kajian Tafsir Al-Misbah Dan Al-Maraghi)." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 6, no. 1 (2021): 52–61. https://doi.org/10.32528/ipteks.v6i1.5251.

Mukhlishin, Sarip. "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Pesfektif Al-Adl Dalam Al-Qur'an." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.

Mustofa, Bisri. *Al-Ibris*. kudus, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016.

Muttaqin, Ja'far, and Aang Apriadi. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2020): 57–73. https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18.

Pratama, Adityo Dapi, M Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 49–57. https://doi.org/: https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378.

Ramadani, Rani, Dearni Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, and Rini Wahyuni Siregar. "Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dansosial Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 465–77.

Roni Susanto, Fatakhul Huda. "Education as an Agent of Social Change: A Sociological Persfective." *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah* 5, no. 2 (2024): 79–94. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16197885558079716437

&btnI=1&hl=id.

Shiahb, M. Quraysh. *Tafsir Al-Misbah*. 11th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suaida, Idah. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 56–65.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.

———. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Susanto, Roni, Wahidatur Rohmah, Sanita Nur Hidayanti, and Sugiyar Sugiyar. "Interreligious Harmonization (Analytic Study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung)." *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Keagamaan San Sosial-Budaya* 17, no. 1 (2023). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5729.

Widodo, Wahyu, Roni Susanto, and Nur Kolis. "The Relevance of Ki Hajar Dewantara's Thinking on Multicultural Educational Values." *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) Conference Proceedings* 3, no. 1 (2023). https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/view/154.